

Bea Meterai Reksa Dana

1. Apa yang dimaksud dengan Bea Meterai?

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, misalnya akta notaris, surat perjanjian, dan lain-lain. Bea meterai juga dikenakan pada dokumen transaksi surat berharga, termasuk saham, obligasi atau Surat Berharga Negara, dan Reksa Dana.

Untuk Tarif Bea Meterai dokumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2020 Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Aturan ini berlaku sejak 01 Maret 2022.

2. Apakah semua nasabah harus membayar Bea Meterai?

Mulai 1 November 2022, bea meterai akan dikenakan kepada nasabah yang transaksi hariannya lebih dari Rp10.000.000. Tarif tetap bea meterai adalah Rp.10.000 per transaksi harian. Transaksi harian adalah jumlah transaksi pada pukul 00.00 - 12.59 WIB yang dilakukan melalui Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia.

Transaksi yang berlangsung pada pukul 14.00-23.59 WIB dan/atau saat hari libur nasional akan masuk ke transaksi hari kerja bursa berikutnya. dan untuk transaksi yang dilakukan pada pukul 13.00-13.59 maka bisa saja diproses pada hari kerja yang sama atau hari kerja selanjutnya karena pada jam tersebut sistem Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia sedang melakukan settlement / penyelesaian transaksi.

Reksa Dana mengandung risiko, nasabah wajib membaca dan memahami risiko investasi yang tertera pada prospektus.

3. Mengapa Nasabah harus membayar Bea Meterai?

Bea Meterai Lunas digunakan pada dokumen konfirmasi transaksi harian yang telah lebih dari Rp10.000.000. Keputusan ini sudah disetujui oleh Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI).

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk KSEI sebagai pemungut bea meterai melalui surat nomor S-143/PBM/PJ/2022 tanggal 22 Februari 2022. Ketentuan pengenaan bea meterai tertulis dalam surat dari KSEI nomor KSEI-0999/DIR/0422 tanggal 4 April 2022.

4. Transaksi apa saja yang dikenakan Bea Meterai pada Reksa Dana?

- Beli: Transaksi pembelian melalui aplikasi Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia baik dilakukan oleh kamu sendiri atau melalui Wealth Specialist termasuk juga transaksi pembelian menggunakan Gift Card, Voucher dan Cashback.
- Jual: Transaksi penjualan melalui aplikasi Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia baik dilakukan oleh kamu sendiri atau melalui Wealth Specialist termasuk juga likuidasi produk.
- Switch Produk Reksa Dana
- Dividen Unit Reksa Dana

5. Bagaimana cara pembayaran Bea Meterai?

Bea meterai yang ditagihkan tertera pada aplikasi Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia dengan cara sebagai berikut:

Pembayaran menggunakan pinbuk Mdin atau melalui metode transfer ke rekening Bank Muamalat Indonesia - 3040082571 atas nama PT Nusantara Sejahtera Investama

Reksa Dana mengandung risiko, nasabah wajib membaca dan memahami risiko investasi yang tertera pada prospektus.

6. Bagaimana ilustrasi pembayaran Bea Meterai?

Pembayaran Bea Meterai dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\frac{10.000}{\text{Jumlah transaksi harian di semua APERD}} \times \text{Jumlah transaksi harian di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia}$$

Transaksi Harian adalah jumlah transaksi pada pukul 00.00 - 12.59 WIB yang dilakukan melalui Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) lainnya. Transaksi yang berlangsung pada pukul 14.00 - 23.59 WIB akan masuk ke transaksi hari kerja bursa berikutnya. dan transaksi yang dilakukan pada pukul 13.00-13.59 maka bisa saja dapat diproses pada hari kerja yang sama atau hari kerja selanjutnya karena pada jam tersebut sistem Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia sedang melakukan settlement / penyelesaian transaksi.

Contoh 1

Nasabah melakukan 1 transaksi sebesar Rp. 11.000.000 di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia. Nasabah dikenakan bea meterai karena transaksi hariannya lebih dari Rp. 10.000.000. Sehingga, bea meterai yang harus kamu bayar melalui Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia adalah Rp. 10.000.

APERD	Jumlah Nominal Transaksi Harian	Jumlah Transaksi Harian	Bea Meterai
Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia	11.000.000	1	10.000
Total	11.000.000	1	10.000

Reksa Dana mengandung risiko, nasabah wajib membaca dan memahami risiko investasi yang tertera pada prospektus.

Contoh 2

Nasabah melakukan 2 transaksi sebesar Rp. 19.000.000 di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia dan 1 transaksi sebesar Rp. 1.000.000 di APERD A. Nasabah dikenakan bea meterai karena transaksi hariannya lebih dari Rp. 10.000.000.

APERD	Jumlah Nominal Transaksi Harian	Jumlah Transaksi Harian	Bea Meterai
Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia	19.000.000	2	6.667
APERD A	1.000.000	1	3.333
Total	20.000.000	3	10.000

Bea meterai Rp. 10.000 dibagi 3 sama rata sesuai jumlah transaksi yang dilakukan di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia dan APERD A. Sehingga, bea meterai yang harus kamu bayar melalui Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia adalah Rp. 6.667.

Contoh 3

Nasabah melakukan 6 transaksi sebesar Rp. 6.000.000 di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia. 3 transaksi sebesar Rp. 4.000.000 di APERD A, dan 4 transaksi sebesar Rp. 5.000.000 di APERD B. Nasabah dikenakan bea meterai karena transaksi hariannya lebih dari Rp10.000.000.

APERD	Jumlah Nominal Transaksi Harian	Jumlah Transaksi Harian	Bea Meterai
Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia	6.000.000	6	4.615
APERD A	4.000.000	3	2.308
APERD B	5.000.000	4	3.077
Total	15.000.000	13	10.000

Reksa Dana mengandung risiko, nasabah wajib membaca dan memahami risiko investasi yang tertera pada prospektus.

Bea meterai Rp. 10.000 dibagi 13 sama rata sesuai jumlah transaksi yang dilakukan di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia, APERD A, dan APERD B. Sehingga, bea meterai yang harus kamu bayar melalui Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia adalah Rp. 4.615.

Contoh 4

Nasabah melakukan 1 transaksi switching reksa dana dari produk reksa dana A ke reksa dana B sejumlah Rp. 5.500.000 di Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia. Nasabah dikenakan bea materai karena transaksi hariannya lebih dari Rp. 10.000.000 dimana pada saat switching terdapat proses penjualan unit terlebih dahulu dan selanjutnya terdapat transaksi pembelian unit reksa dana yang menjadi tujuan switching.

APERD	Jumlah Nominal Transaksi Harian	Jumlah Transaksi Harian	Bea Materai
Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat Indonesia	5.500.000	2	10.000
Total	11.100.000	2	10.000

Bagaimana cara mendapatkan perhitungan Bea Meterai?

Nasabah akan mendapatkan detail perhitungan Bea Meterai yang ditagihkan melalui whatsapp resmi FUNDTastic yang dikirim oleh FUNDTastic dan melalui Web Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang difasilitasi oleh KSEI.

Reksa Dana mengandung risiko, nasabah wajib membaca dan memahami risiko investasi yang tertera pada prospektus.